

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Perkembangan teknologi informasi saat ini didorong oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Teknologi informasi memberikan berbagai keuntungan serta manfaat yang tak terbatas untuk negara-negara di dunia, terutama Indonesia (Riswandi, 2003, hal. 1). Berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat semakin modern, makmur dan membawa kemasyhuran untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Selayaknya tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perubahan sosial yang besar dan sangat cepat terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah dunia menjadi tidak terbatas. Saat ini, teknologi informasi berperan sebagai pedang bermata dua karena tidak hanya menumbuhkan kesejahteraan, peningkatan juga peradaban manusia, serta sebagai alat yang efisien memberantas aktivitas ilegal (M. Ramli, 2010, hal. 1). Perubahan aktivitas manusia di berbagai bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah akibat dari semakin pesatnya perkembangan teknologi yang kemudian mempengaruhi perkembangan regulasi baru.

Cyberspace, *cybercrime*, dan *cyberlaw* merupakan bagian integral dari teknologi informasi dan komunikasi. Cakupan cyber law dari segi hukum perdata,

pidana, dan administrasi sudah cukup luas. *Cyberlaw* adalah sebutan dari ketiga bidang hukum siber tersebut (Widodo, 2013, hal. v–xi). Bentuk-bentuk dari permasalahan yang timbul dalam dunia maya seperti penipuan berjenjang online, pelanggaran hak cipta, konten pornografi, kejahatan dalam perdagangan (*e-commerce*).

Penipuan merupakan kedustaan yang diciptakan demi keuntungan pribadi, walaupun mempunyai makna hukum yang lebih luas, rinciannya berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya (Anwar, 1989, hal. 62). Manipulasi untuk mendapatkan maslahat dari media online bisa “ditafsirkan” sebagai tingkah laku yang menyesatkan dan masuk pada lingkup tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP.

Penipuan selalu ada dan bahkan meningkat dan berkembang dari waktu ke waktu di masyarakat, meskipun penipuan ini dianggap sangat tidak pantas dari segala sudut pandang, sebab bisa menciptakan kecurigaan terhadap sesame, dengan demikian menghancurkan tatanan kehidupan dalam masyarakat (Chazawi, 2011, hal. 1).

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang menyangkut Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut juga dengan Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penghinaan kerap dipakai untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Kejahatan terhadap kehormatan lebih tepat pada objek atau objek kejahatannya, yaitu objek atau tujuan dari pasal tersebut, yaitu dari sudut pandang perlindungan kehormatan. Kejahatan kehormatan/penghinaan merupakan kejahatan dimana hak-hak seseorang dilanggar dengan merusak nama baik atau keahormatannya (T.P. Siregar, 2020, hal. 27–28). Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang perbuatan pencemaran nama baik. Dalam hal hukum pencemaran nama baik di media online selain dalam KUHP juga bisa merujuk pada UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Kasus MT melakukan tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik terhadap UP. Inti dari kasus tersebut bahwa MT telah mencemarkan nama baik dan menipu orang lain melalui media sosial *whatsapp* atas nama saudari UP dan mengambil foto dari *facebook* UP yang sudah tidak dipergunakan dari tahun 2013 dijadikan foto profil *whatsapp*. MT telah menggunakan *whatsapp* palsu tersebut untuk menarik perhatian, simpati dan empati kekasihnya FH dan orang lain sebagai sasaran tipuan. Serta adanya fitnah-fitnah, penghinaan yang dilontarkan MT kepada UP.

Permasalahan yang terjadi tersebut menjadi perhatian penulis untuk dijadikan sebagai bahan dan sumber informasi untuk penelitian memorandum hukum. Sekarang, masih ada beberapa orang yang belum memahami hukum, diharapkan memiliki keberanian untuk melapor terhadap bentuk tindak pidana karena setiap orang bertanggung jawab untuk melaporkan suatu tindak pidana

bagi mereka yang mengalaminya, agar permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah memorandum hukum yang berjudul **“Pendapat Hukum Tentang Tindakan Yang Dapat Dilakukan Oleh UP Sebagai Korban Pencemaran Nama Baik Dan Penipuan Melalui Media Online Dalam Perspektif Hukum Pidana”**.